



**PUTUSAN**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pgt binti Sofyan**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**Tgt bin Misnan**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Supir Angkutan Kota, tempat tinggal dahulu di Dusun IV, Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela tanggal 29 Maret 2016, Nomor 1625/Pdt.G/2015/PA.Lpk. yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK



1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
2. Memberi izin kepada Penggugat (Pgt binti Sofyan) untuk berperkara secara Cuma-Cuma( prodeo);
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**A. BUKTI SURAT :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1295/67/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);

**B. BUKTI SAKSI :**

1. Eva Andriani binti Sofyan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun V, Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada akhir tahun 2006 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat berstatus janda dengan anak 3 orang sedangkan Tergugat berstatus jelek dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, saksi mengetahuinya karena saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat di Dusun IV Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2014 yang lalu karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah saksi dan dihadapan keluarga Penggugat, Tergugat menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak awal tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sehabis bertengkar, Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang ini sudah hampir dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga baik dari Penggugat juga keluarga dari Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mrukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**2. Yogi Wara Syahputra bin Mhd. Kalsum**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal Simpang Penara, Dusun IV, Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada akhir tahun 2006 yang lalu dengan anak bawaan 3 (tiga) orang sedangkan Tergugat jejak dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, saks mengetahuinya karena Penggugat adalah kemanakan saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun IV Desa Perdamaian, Tanung Morawa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah hampir 2 (dua) tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi dan tidak diketahui keberadaan tempat tinggal Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga baik dari pihak Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengumuman sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (2) dan (3) dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang ini sudah lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 RBg. ayat (1) telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1295/67/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pendengaran langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat dan tetangga dekat dengan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 11 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 yang lalu sampai sekarang ini sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat adalah seorang yang tidak mampu (miskin), maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tgt bin Misnan**) terhadap Penggugat (**Pgt binti Sofyan**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini karena miskin; .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.** dan **Emmahni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Rushani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**H.M Nasir Rangkuti, S.Ag.**

**Emmahni, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Rusnani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. -
2. Biaya proses	Rp. -
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. -
4. Biaya redaksi	Rp. -
5. Meterai _____	Rp. -
Jumlah	Rp. - (nihil)